

**IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN  
DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ZAINAL MUHTAR  
09340075**

**PEMBIMBING:**

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., M.A.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah dianggap merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sehingga merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) dan musuh bersama (*common enemy*) masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra-ordinary measures*), karena tindak pidana korupsi ini sangat sulit pemberantasannya. Salah satu tindakan tersebut adalah dengan melakukan pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada, dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Karena itu timbul suatu rumusan permasalahan: bagaimana ketentuan pembalikan beban pembuktian berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung berasal dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang dilengkapi dengan data lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara (*interview*). Analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi putusan dan wawancara.

Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa pembalikan beban pembuktian di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terdapat dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38. Pembalikan beban pembuktian hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, yakni pada (1) tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih dan pada (2) harta benda terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Bahwa dalam implementasinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, pembalikan beban pembuktian pada praktik peradilan tindak pidana korupsi telah diterapkan pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi sesuai dengan konsepsi UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan untuk pembalikan beban pembuktian pada harta benda terdakwa, baik yang didakwakan maupun yang tidak didakwakan pada perkara tindak pidana korupsi pokok belum dapat diterapkan, oleh karena pembalikan beban pembuktian ini dianggap sulit untuk diterapkan. Sehingga perlu adanya evaluasi atau pembaharuan mengenai konsepsi sistem pembalikan beban pembuktian agar dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif dan jelas dalam proses persidangannya.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINAL MUHTAR

NIM : 09340075

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 25 Januari 2013

Yang Menyatakan



**ZAINAL MUHTAR**

NIM: 09340075



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zainal Muhtar

NIM : 09340075

Judul Skripsi : Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 28 Januari 2013

Pembimbing I

*ba hiey*

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP : 19750615 200003 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zainal Muhtar

NIM : 09340075

Judul Skripsi : Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Januari 2013

Pembimbing II



Ach. Fahir, S.H.I., LL.M., M.A.

NIP : 19800626 200912 1 002

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/003/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zainal Muhtar

NIM : 09340075

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa 5 Februari 2013

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

*ba hiej*  
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

*Faisal Lukman Hakim*  
Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

*Ratnasari Fajariya Abidin*  
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.Hum.

NIP. 19761018 200801 1 001



Yogyakarta, 5 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN

*Noorhaidi Hasan*  
Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711201 199503 1 001

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“MENANG HARUS, KALAH URUSAN NANTI”**

**“ Tidak Ada Yang Tidak Mungkin, Jika ALLAH SWT Menghendaki,**

***Keep Calm and Done ”***

Tugas Akhir ini Penyusun persembahkan untuk:

1. Mama dan Papa tercinta yang selalu berdoa untuk kesuksesanku.
2. Kakak dan Adikku tersayang yang selalu mendukungku.
3. Semua dosen Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN SUKA.
4. Teman-teman seperjuangan.
5. Almamater tercinta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله  
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمد و على آله و صحبه  
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”. Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassallam*, yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Muhammad Nurzaman, S.H., M.Hum., Ibu Bartha Yenni Warita, S.H., M.Hum., dan Bapak Muslimin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Beserta Staf Pegawai pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.

7. Ibu Nila Maharani, S.H., M.Hum., dan Ibu Lina Juswati, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Negeri Yogyakarta. Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Tinggi Negeri Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
8. Ibu Arifiyah Minarti, S.H. dan Bapak Andika Romadona, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul. Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Bapak H. Sumakmun dan Ibu Siti Fatimah, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Kakak dan Adik yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Nur Baiti Mukfat, S.T., beserta suami Cahya Indrasyah, S.T dan Fatma Hidayati yang selalu memberikan nasehat, mendoakan, memotivasi, dan menyayangi penyusun.

12. Nashifatul Wadzifah, yang pernah menjadi faktor penting bagi penyusun untuk bisa berkembang dan berubah menjadi pribadi yang berbeda dan lebih baik dari sebelumnya, *first love never dies*. Serta Atika, yang selalu menjadi sumbu motivasi dan yang telah memaksa penyusun untuk tetap selalu realistis dalam memahami hidup, *I will never forget you*. Terimakasih telah menjadi bagian spesial dalam hidupku.
13. Sahabat-sahabat terbaik, Bagus Anwar Hidayatulloh yang selalu jadi sahabat dan “rival yang sempurna” bagi penyusun. Andika Haris Hamdallah yang selalu menawarkan berjuta kesenangan. Serta Gus Muhammad Hanif yang selalu menjadi sahabat yang menyenangkan sejak di Pesantren.
14. Teman-teman seperjuangan, Ajeng, Mbah Eka, Zaqi, Amel, Lita, Sido, Triyadi, Raditya, Lukman, Fitri, Pak Qiwam, Ardian, Galih, Toshim, Mus, Didi, Sembir, Ibu Chaytia, Rindi, Nana, Atia, Bep, Adnan “Ariel”, Desy, Enang, Kamal, Dola, Jejen, Neci, Eta, dan semuanya yang tak bisa penyusun sebut satu persatu. Keluarga KKN penyusun, kang Nayif, Sonya, Pangon, Icha, Defti, Tarno, Bu Putri, Nay, Yuli. Dan juga teman-teman kost yang tak terlupakan, Ibad, Tatar, Yasin, Amien, Maham, Adib, Rozaq, Rozi, Salim, Aziz, Luqman, Iqbal, Sahal, dan semuanya.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI</b> .....	24
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Pengertian Korupsi .....	28
B. Pengertian Pembuktian .....	32
1. Sistem Pembuktian .....	41
2. Alat Bukti .....	50
3. Beban Pembuktian .....	57
C. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	61
1. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	62
2. Sistem Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	65

<b>BAB III KAJIAN TEORITIS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>69</b>
A. Tinjauan Umum Pembalikan Beban Pembuktian .....	69
B. Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia .....	77
1. Sejarah Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia .....	77
2. Pembalikan Beban Pembuktian dalam KUHAP .....	86
3. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 .....	87
C. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia .....	103
1. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi Suap Menerima Gratifika .....	106
2. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian pada Harta Benda Terdakwa yang Didakwakan .....	117
3. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian pada Harta Benda Terdakwa yang Belum Didakwakan .....	125
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>131</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	131
B. Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta .....	133
1. Analisis dan Pembahasan Putusan No. 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk .....	136
2. Analisis dan Pembahasan Putusan No. 3/Pid.Sus/2011/P.Tpkor.Yk. ...	171
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>197</b>
A. Kesimpulan .....	197
B. Saran/Rekomendasi .....	198
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>200</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Hukum Pidana, pembuktian merupakan suatu sistem yang berada dalam kelompok Hukum Pidana Formil (Hukum Acara). Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa sistem pembuktian merupakan Hukum Pidana Materiil. Pendapat akhir ini lebih dipengaruhi berdasarkan pendekatan yang ada dalam Hukum Perdata. Dalam Hukum Perdata, masalah pembuktian memang menimbulkan persepsi bias, mengingat aturan mengenai pembuktian ini masuk dalam kelompok Hukum Perdata Materiil maupun Hukum Perdata Formil.

Berlainan halnya dengan Hukum Pidana. Hingga kini, setelah diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok Sistem Hukum Formil (Hukum Acara). Apabila ditelaah mengenai makna “sistem” (hukum pembuktian) maka menurut Martiman Prodjohamidjojo, dapat diartikan sebagai “suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan”.<sup>1</sup> Jadi sistem (hukum pembuktian) ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan, 2006), hlm. 83.

oleh terdakwa untuk pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan (tindak) pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>2</sup>

Hakekatnya, masalah pembuktian dalam hukum pidana teramat *urgent*. Apabila dijabarkan, dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan (*rijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Dasar sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa<sup>4</sup>:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”*

Dalam sistem hukum pidana formil Indonesia, khususnya KUHAP, sudah dimaklumi bahwa masalah beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 76.

<sup>4</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.



yang dilakukan oleh seorang terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini disebutkan pada Pasal 137 KUHP bahwa<sup>5</sup>:

*“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.”*

Jadi sebagai suatu *lex generalis*, sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara tindak pidana dibebankan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat untuk membuktikan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa sebagai konsekuensi logis dari ketentuan tersebut. Beban pembuktian yang berada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkolerasi dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Pembebanan pembuktian ini hakikatnya juga merupakan elaborasi dari asas umum hukum pidana, bahwa siapa yang menuntut, maka dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan<sup>6</sup>.

Beban pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berlaku secara umum untuk semua tindak pidana, baik yang ada dalam kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun di luar kodifikasi. Namun terdapat beberapa pengecualian pada tindak pidana tertentu terutama yang berada di luar KUHP. Salah satunya adalah tindak pidana yang termuat dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 137.

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta Penerbit UII Press, 2011), hlm. 72.

Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan pemberlakuan mengenai pembalikan beban pembuktian. Yakni ketentuan mengenai bergesernya beban pembuktian yang semula dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Sehingga terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Apabila tidak dapat membuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B.

Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa<sup>7</sup>:

*“Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.”*

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian tersebut atau yang dikenal sebagai sistem pembalikan beban pembuktian (*Reversal of Burden Proof* atau *Omkering van Bewijslast*) merupakan hasil adopsi dari sistem hukum Anglo-Saxon atau Negara penganut *case-law* dan terbatas pada kasus-kasus tertentu (*certain cases*) khususnya terhadap tindak pidana tentang gratifikasi (*gratification*) atau pemberian yang berkolerasi dengan suap (*bribery*).<sup>8</sup> Pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 37.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia...*, hlm. 84.

pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal.<sup>9</sup>

Alasan utama penerapan pembalikan beban pembuktian adalah karena tindak pidana korupsi ini sangat sulit pemberantasannya, baik karena tindak pidana ini memiliki kualitas pembuktian yang sangat sulit maupun karena tindak pidana korupsi ini biasanya dilakukan oleh para profesional yang memiliki minimal edukasi yang akseptabel bagi kemungkinannya dilakukan kejahatan tersebut. Selain itu, integritas, kapabelitas, dan aktifitas pelaku pada umumnya sangat rentan dengan lingkungan terjadinya tindak pidana korupsi ini. Artinya, pelaku sangat memahami lingkungan kerja dan format untuk menghindari terjadinya pelacakan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi ini.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 012-016-019-PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, dalam perkara Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah suatu kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) dan musuh bersama (*common enemy*) masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita bahwa<sup>11</sup>:

---

<sup>9</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian...*, hlm. 132.

<sup>10</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 471.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian...*, hlm. 7.

*“Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari segi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra-ordinary crime). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.”*

Tindak pidana korupsi sering dianggap sebagai “*beyond the law*” karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (*high level economy*) dan birokrasi kalangan atas (*high level beurocratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan. Yang oleh karenanya, tindak pidana korupsi yang melibatkan kekuasaan ini sangat sulit pembuktiannya. Selain itu, kehendak adanya pemberantasan perbuatan ini nyata-nyata terbentur dengan kepentingan kekuasaan yang mungkin melibatkan para birokrasi tersebut. Akibatnya, sudah dapat diperkirakan bahwa tindak pidana korupsi ini seolah-olah menjadi “*beyond the law*” dan sebagai bentuk perbuatan yang “*untouchable by the law*”.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, mengingat telah diakui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) maka diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra-ordinary measures*).<sup>13</sup> Sehingga melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Dimana jika di dalam sistem pembuktian Hukum Pidana (Formil) Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditempatkan sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi

---

<sup>12</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian...*, hlm. 135.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian...*, hlm. 8.

beban pembuktian ini diletakkan pada terdakwa. Artinya, terdapat suatu “*Reversal of Burden Proof*” atau “*Omkering van Bewijslast*”, yaitu pembalikan beban pembuktian.

Namun penerapan pembalikan beban pembuktian berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bukanlah tanpa problem. Hal ini menurut Lilik Mulyadi, dapat dilihat dari kebijakan legislasi pembuatan undang-undang yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya.<sup>14</sup> Secara tegas ada kesalahan dan ketidakjelasan perumusan norma tentang pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 12B Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 12B ayat (1) tersebut berbunyi<sup>15</sup>:

*“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ;*
- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”*

Jika dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiele feit*) ketentuan tersebut menimbulkan kesalahan dan ketidakjelasan norma pembalikan beban pembuktian. Di satu sisi, pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi, “*..yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi*”, akan tetapi di sisi lainnya

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 211.

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12B ayat (1).

tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “*setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*”, maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, ketentuan Pasal tersebut adalah salah susun sehingga apa yang akan dibuktikan sebaliknya malah tidak ada.<sup>16</sup>

Penerapan pembalikan beban pembuktian juga menjadi kebijakan Politik Hukum Pidana yang dilematis karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*). Selain itu penerapan pembalikan beban pembuktian bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana universal yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian.<sup>17</sup>

Sehingga muncul pertanyaan menarik berkaitan dengan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pertama, bagaimanakah ketentuan pembalikan beban pembuktian berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?. Kedua, Bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi ?. Oleh sebab itu,

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana...*, hlm. 211.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 215.

penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)**).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pembalikan beban pembuktian berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana implementasi pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menemukan dan menganalisis konsep pembalikan beban pembuktian berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.
  - b. Untuk mengetahui implementasi pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai implementasi pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi baik berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem peradilan tindak pidana korupsi yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Tesis karya Isnaldi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul “Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Yang Berimbang Dan Terbatas



Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Padang”.<sup>18</sup> Tesis tersebut mengkaji penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di pengadilan Negeri Padang serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang belum diterapkan secara penuh. Kendala yang ditemui adalah proses penahanan yang dilakukan penyidik masih menggunakan pola lama, dan tidak ada mekanisme yang jelas mengenai penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Padang dan pada aspek penelitiannya yang dibatasi pada penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

Skripsi karya Alfia Rizki Putri, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul “Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Murni Pada Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surabaya)”.<sup>19</sup> Skripsi tersebut mengkaji tentang masalah Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Murni Pada Tindak Pidana Gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik murni tidak diterapkan dalam kasus gratifikasi dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Surabaya. Hambatan tersebut dikarenakan pembuktian

---

<sup>18</sup> Isnaldi, “*Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Yang Berimbang Dan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Padang*”, Tesis, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008).

<sup>19</sup> Alfia Rizki Putri, “*Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Murni Pada Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surabaya)*”, Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009).

terbalik khususnya pembuktian terbalik murni dianggap sebagai penyimpangan dari azas praduga tidak bersalah, sehingga melanggar hak asasi manusia, hambatan ini harus segera diatasi yakni dengan menghilangkan anggapan-anggapan bahwa penerapan pembuktian terbalik murni merupakan penyimpangan dari azas praduga tidak bersalah, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta merevisi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya tentang pembuktian. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Surabaya dan pada aspek penelitiannya yakni Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Murni dan Pada Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Implementasi atau penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

Skripsi karya Helmi Permono, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan judul “Problematika Asas Pembuktian Terbalik Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan Negeri Surabaya)”.<sup>20</sup> Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana fakta problematika penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia melalui kajian empiris di Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik memang belum pernah diterapkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kelemahan dari pembuktian ini dan banyak terdakwa yang tidak menggunakan haknya pembuktian tersebut. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Surabaya dan aspek penelitiannya yakni

---

<sup>20</sup> Helmi Permono, “*Problematika Asas Pembuktian Terbalik Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan Negeri Surabaya)*”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010).

problematika penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Implementasi atau penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

Beberapa literatur yang telah disebutkan diatas, belum ada yang membahas tentang “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

Penelitian ini juga menekankan pada aspek sinkronisasi praktik peradilan tindak pidana korupsi antara yang ada di dalam UU Tindak Pidana Korupsi dengan yang dipraktikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Sehingga dengan dilakukannya penelitian dapat disimpulkan apakah praktik peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sudah sesuai dengan yang ada di dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Jika tidak apa saja hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang sangat penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana atau pernyataan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa. Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang dianut Indonesia dewasa ini, sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan mengenai bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, ialah:

### **1. Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction In Time*)**

Teori ini menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya. Walaupun tidak ada alat bukti, Hakim dapat menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Dalam

sistem ini hakim mempunyai kebebasan penuh untuk menjatuhkan putusan. Subyektifitas hakim sangat menonjol dalam sistem ini.<sup>21</sup>

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinan tersebut. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim yang telah yakin.<sup>22</sup>

## 2. Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *Conviction in Time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.<sup>23</sup>

Sistem ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh Negara. Juga sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 252.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 25.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia...*, hlm. 251.

undang-undang. Sistem pembuktian ini menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>24</sup>

### 3. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Menurut sistem ini, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.<sup>25</sup>

Inti pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang. Dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pemidanaan. Sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 28.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>26</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 190.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem ini, hal tersebut dapat terlihat dari isi Pasal 183 KUHAP yaitu<sup>27</sup>:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Kongkretnya, sistem pembuktian yang dianut dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) atau berdasarkan “*beyond reasonable doubt*”.<sup>28</sup>

Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*) berlaku dan diterapkan secara umum untuk semua tindak pidana, baik yang ada dalam kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun di luar kodifikasi. Namun penerapan sistem pembuktian secara negatif (*Negatief Wettelijk*) dianggap mengalami hambatan untuk membuktikan kasus korupsi yang bersifat sistematis dan transnasional. Sistem pembuktian secara negatif tidak mampu mengembalikan aset negara yang di korupsi dan seolah-olah menjadikan tindak pidana korupsi seperti “*beyond the law*” dan sebagai bentuk perbuatan yang “*untouchable by the law*”.

Sehingga diajukannya alternatif pembalikan beban pembuktian (“*Reversal of Burden Proof*” atau “*Omkering van Bewijslast*”), yang jika dikaji dari perspektif teoritis dan praktik, dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*limited burden of proof*). Ketentuan tersebut, khususnya ditujukan terhadap harta kekayaan tersangka korupsi yang bertujuan

---

<sup>27</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian...*, hlm. 48.

menggugat hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya yang selayaknya tidak dimiliki seseorang dibandingkan dengan penghasilan yang diterimanya secara sah.

Penggunaan model ini harus memiliki 2 (dua) fungsi yaitu, *pertama*, model ini bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian asal-usul harta kekayaan dari suatu kejahatan; akan tetapi di sisi lain, tidak dapat dipergunakan sehingga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang tersangka. Fungsi *kedua*, model ini tidak memiliki tujuan yang bersifat represif melalui proses kepidanaan melainkan harus bertujuan yang bersifat rehabilitatif dan semata-mata untuk memulihkan aset hasil dari kejahatan tertentu (*recovery*) dengan melalui jalur keperdataan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>29</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung berasal dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

---

<sup>29</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.



Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara (*interview*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi *in casu* yang dalam proses persidangannya dimungkinkan penerapan asas pembalikan beban pembuktian. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk mengetahui sejauhmana implementasi pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang akurat mengenai implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim. Putusan hakim yang dieksaminasi atau diuji adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang langsung berasal dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

## 3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

#### 4. Sumber Data

Data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim tentang perkara tindak pidana korupsi. Adapun data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data komparatif mengenai implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Dan juga data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara (*interview*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi *in casu* yang dalam proses persidangannya dimungkinkan penerapan asas pembalikan beban pembuktian. Data wawancara (*interview*) selain diperoleh di lingkungan penelitian, juga diperoleh di tempat lain dengan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proses penanganan kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Pencarian data primer berupa putusan hakim tentang perkara tindak pidana korupsi yang dalam proses persidangannya dimungkinkan penerapan asas

pembalikan beban pembuktian. Juga dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. Pencarian data primer akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu :

- 1) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.
  - 2) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus.
- b. Pencarian data sekunder berupa data lapangan yang dilakukan dengan beberapa cara, guna memperoleh data deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Wawancara (*interview*). Melalui wawancara diharapkan dapat dikumpulkan data verbal dan data nonverbal. Data verbal terutama didapat dari penggunaan alat bantu berupa catatan, dan alat perekam. Sedangkan data non-verbal akan didapat dengan mengandalkan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap permulaan wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dimana pertanyaan-pertanyaan telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh penyusun. Selanjutnya wawancara dilakukan tanpa struktur dengan disesuaikan pada data-data yang diperlukan penyusun.
  - 2) Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan

untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.<sup>31</sup> Secara garis besar, pengamatan akan dilakukan terhadap ruang, pelaku dan kegiatan yang dilakukan.

- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara penggunaan data dari catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat atau catatan harian.<sup>32</sup> Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan juga buku-buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat dan data-data lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>33</sup> Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>34</sup> Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

<sup>33</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

<sup>34</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan karya ilmiah Skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penyusun menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi gambaran umum mengenai tinjauan umum pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang meliputi definisi dan pembahasan tentang tindak pidana korupsi, pembuktian, dan pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

BAB III, berisi gambaran umum mengenai kajian teoritis pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang meliputi pembahasan mengenai pembalikan beban pembuktian secara umum dan pembalikan beban pembuktian di Indonesia berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu tentang implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

BAB V, berisi simpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pembalikan beban pembuktian di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, terdapat dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38. Apabila dibaca berdasarkan norma hukumnya, maka dapat disimpulkan bahwa adalah:

- a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembalikan beban pembuktian;
- b. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan pembalikan beban pembuktian;

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, pembalikan beban pembuktian hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, yakni:

- 1) Pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) jo. 37 ayat (2) jo. 38A); dan
- 2) Pada harta benda terdakwa yang terbagi kedalam (2) jenis, yakni (1) pada harta benda terdakwa yang didakwakan dan yang ada hubungannya dengan pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara pokok (Pasal 37A), serta (2) pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo. 37).

2. Bahwa dalam implementasinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, pembalikan beban pembuktian pada praktik peradilan tindak pidana korupsi telah diterapkan pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi berdasarkan putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk. Penerapannya telah sesuai dengan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yakni dengan pembalikan beban pembuktian *berimbang terbatas*. Sedangkan untuk pembalikan beban pembuktian pada harta benda terdakwa, baik yang didakwakan (37A) maupun yang tidak didakwakan pada perkara pokok (38B) belum dapat diterapkan sebagaimana putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2011/P.Tipikor.Yk, oleh karena pembalikan beban pembuktian ini dianggap sulit untuk diterapkan.

## **B. Saran/ Rekomendasi**

1. Diperlukan adanya perubahan atau modifikasi rumusan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 karena rumusan atau redaksional Pasal tersebut dianggap bermasalah dan salah susun sehingga justru meniadakan eksistensi pengaturan pembalikan beban pembuktian.
2. Diperlukan adanya evaluasi atau pembaharuan pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian agar dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif dan optimal sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam proses persidangannya. Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan khusus atau tersendiri mengenai hukum acara pembalikan beban pembuktian.
3. Diperlukan adanya sosialisasi khusus yang mendalam terutama berkaitan dengan pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian yang tertuang di dalam suatu

peraturan perundang-undangan. Karena selama ini masih banyak persepsi dan asumsi negatif mengenai pembalikan beban pembuktian, yang dianggap merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan hak asasi terdakwa. Sehingga para penegak hukum tidak lagi ragu untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

4. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi penegak hukum yang ada di daerah. Mengingat pentingnya peranan penegak hukum dalam penerapan pembalikan beban pembuktian. Karena patut disadari, penerapan pembalikan beban pembuktian tidaklah mudah apabila pemahaman para penegak hukum terhadap pengaturan dan konsepsi pembalikan beban pembuktian kurang memadai. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka pasal-pasal yang mengatur pembalikan beban pembuktian akan seperti “pasal yang tidur” karena tidak pernah diterapkan dalam proses persidangan, meskipun terdapat kondisi atau keadaan yang memungkinkan adanya penerapan pembalikan beban pembuktian.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Hukum

A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Publisher, 2009.

Adi Nugroho, Susanti, "Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan", *Jurnal Eksaminasi Publik*, Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2003.

Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

\_\_\_\_\_, "Ide Yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian", Makalah pada Seminar Nasional *Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian*, Tanggal 11 Juli 2001 di Universitas Trisakti.

\_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Isnaldi, "Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Yang Berimbang Dan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Padang", Tesis, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda,

Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Martiana Wulansari, Eka, "Pengembalian Beban Pembuktian Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2011.

Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Muladi, "Sistem Pembuktian Terbalik (*Omkering van Bewijslast atau Reverse Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof*)", *Majalah Varia Peradilan*, Volume 2, Nomor 1, Desember 2002.

Mulyadi, Lilik, "Alternatif Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)", *Artikel Hukum*, Malang, 7 Oktober 2008.

\_\_\_\_\_, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Bandung: Alumni, 2007.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008.

\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.

Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi; Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Permono, Helmi, “*Problematika Asas Pembuktian Terbalik Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan Negeri Surabaya)*”, Skripsi, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Orientasi Hukum Acara*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Rizki Putri, Alfia, “*Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Murni Pada Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surabaya)*”, Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.
- Saleh, Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985.

- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Widodo Eddyono, Supriyadi, "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2011.
- Yuwono, Susilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP: Sistem dan Prosedur*, Bandung: Alumni, 1982.
- Zamroni, Mohammad, "Telaah Progresif: Implementasi Asas Pembuktian Terbalik (*Reversed Onus*) Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2011.

## **B. Lain-lain**

- A.I.N. Kramer S, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- M. Echols, Jhon dan Hassan Shaddiliy, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999.

## **CURICULUM VITAE**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Zainal Muhtar  
Tempat/ Tgl. Lahir : Magelang, 13 Juli 1991  
Nama Ayah : H. Sumakmun  
Nama Ibu : Siti Fatimah  
Alamat Asal : Jln. Pertigaan Kalibening RT 07 RW 03 Gembongan,  
Payaman, Secang, Magelang, JawaTengah  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
E-mail : aristoteles.zainos@gmail.com  
No. HP : 085 728 299 719

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. TK Bustanul Atfal Secang Magelang Lulus 1998
2. SDN Payaman 2 Secang Magelang Lulus 2003
3. MTs Sunan Pandanaran Ngaglik Sleman Lulus 2006
4. MA Sunan Pandanaran Ngaglik Sleman Lulus 2009
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Ketua Departemen Seni dan Pers HTT MA Sunan Pandanaran periode 2007-2008
2. Ketua Bulletin POTLOT Sunan Pandanaran tahun 2008
3. Ketua Departemen Pers BEM Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga periode 2011-2012